



## **P U T U S A N**

Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**E T I**, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Sidingklik RT. 01 RW. 10 Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. Arif Rahman, S.H.I.;
2. Bana, S.H.;
3. Eko Febriansyah, S.H.;
4. Robby Tri Rama Diansyah, S.H.;
5. Faiz Munir, S.H.;
6. Fuad Nazli, S.H.;
7. Minkhatun Maullah, S.H.;
8. Nurfadilah, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Pangeran Cakrabuana Komplek Ruko Taman Sumber Indah Blok B-14 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, pekerjaan Advokat pada Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU Kabupaten Cirebon). Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

### **M E L A W A N**

**BUPATI CIREBON**, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber (45611) Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa

halaman 1 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 183.141/1698/Hukum tertanggal 24 Agustus 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sudaryanto, S.H.,M.H. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon);
2. Isnaeni Jazilah, S.H. (Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon)
3. Umar Maulana, S.H.,M.H. (Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon);
4. Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H.,M.H. (Kasubbag Informasi Dan Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon);
5. H. Agis Waisada Ekaprasti, S.E.,M.M. (Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Pada Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Cirebon);
6. Permana Iswari, S.Sos. (Kepala Seksi Aparatur Pemerintah Desa Dan BPD Pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon);
7. Noeroel Djannati, S.H. (Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon);
8. Abdul Cholik, S.H. (Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon);

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, beralamat di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 84/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tertanggal 5 Agustus 2020 tentang Lolos Dismissal;

halaman 2 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 84/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tertanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 84/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tertanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 84/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tertanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 84/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tertanggal 10 September 2020 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik, dengan perubahannya yang ditetapkan dalam Berita Acara Sidang;
6. Telah membaca Surat Pernyataan tertanggal 31 Agustus 2020 tidak akan turut serta sebagai pihak dalam perkara ini yang diajukan oleh Pihak Ketiga bernama Wandi;
7. Telah mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi para pihak di Persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Juli 2020 dalam Register Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 10 September 2020, telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA;

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atas nama WANDI sebagai Kuwu Desa

halaman 3 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

## II. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengirimkan Surat Keberatan terkait diterbitkannya Objek Sengketa *A-quo* pada Tanggal 13 April 2020 dan sudah dijawab melalui surat Nomor: 140/892/DPMD tertanggal 24 April 2020 yang pada intinya menolak keberatan dari Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak mengajukan Banding kepada Gubernur Jawa Barat karena pertimbangan surat jawaban Nomor: 140/892/DPMD tertanggal 24 April 2020 atas keberatan Penggugat sudah menjadi keputusan Tergugat yang bersifat mengikat atas penolakan keberatan Penggugat, dan Gubernur Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk mencabut surat keputusan yang sudah dikeluarkan Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas upaya hukum Penggugat sudah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, disebutkan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani Penyelesaian upaya administratif*", sebagaimana uraian diatas maka pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Bahwa Tenggang waktu (*bezwaartermijn*) sebagaimana dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan sejalan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 tentang Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan bahwa, "*Jangka waktu*

halaman 4 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*termaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya”;*

5. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Juli 2020, jika dihitung dari surat jawaban/ tanggapan yang dikeluarkan Tergugat Nomor: 140/892/DPMD tertanggal 24 April 2020, masih dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana penjelasan pada poin 3 dan 4 di atas;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 1 di atas, maka objek sengketa *a quo* adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) dan objek sengketa *a quo* jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:
  - a. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan dan nyata-nyata secara tegas mengesahkan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Tahun 2019;
  - b. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama WANDI, Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 30 Juli 1984 sebagai Kuwu terpilih Desa Buyut Kecamatan Gunungjati

halaman 5 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon dengan masa jabatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026;

- c. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat bersifat final karena surat keputusan tersebut sudah definitif sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa oleh Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

## IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

### A. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT;

1. Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo*, sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*" atau sebagai-mana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, "*dalam rangka menetapkan penangguhan Surat Keputusan yang digugat, perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan permasa-lahan dengan dilaksanakannya penetapan tersebut, maka kepada pihak Tergugat hendaknya diberitahukan terlebih dahulu melalui surat kilat khusus, telegram, telepon ataupun faximille untuk dimintakan informasi dan penjelasan*";

halaman 6 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa adapun yang menjadi alasan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat *a quo* sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas adalah karena tidak adanya kepentingan umum yang terganggu dan tidak akan menimbulkan terjadinya kevakuman pemerintahan di Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan dikabulkannya permohonan Penggugat *in casu* Bupati Cirebon dapat mengangkat Pejabat Kuwu *i.e.* Sekretaris Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu, Pasal 49 ayat (1) "*Pelantikan Kuwu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati segera mengangkat Pejabat Kuwu dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan tugas Kuwu*" dan ayat (2) "*Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekretaris desa*";

Berdasarkan uraian diatas, dengan tidak adanya kepentingan umum yang terganggu dan tidak akan menimbulkan adanya kevakuman pemerintahan di Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat agar menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atas nama WANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

**B. DALAM POKOK PERKARA;**

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat objek sengketa *a quo*, adalah sebagai berikut :

halaman 7 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



1. Bahwa Penggugat adalah Calon kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Penetapan Panitia Pilwu Desa Buyut tentang penetapan calon kuwu yang berhak dipilih Desa Buyut Nomor: 040/PanPilwu.Byt/IX/2019;
2. Bahwa Pemilihan Kuwu Desa Buyut sebagaimana point 6 (enam) tersebut yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 di ikuti oleh 5 (lima) orang peserta calon Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Penetapan Panitia Pilwu Desa Buyut tentang penetapan calon kuwu yang berhak dipilih Desa Buyut Nomor: 141/Kep.15-Pan.Pilwu/2019, yakni:
  - Nomor Urut 1. MUHAMAD AGUNG;
  - Nomor Urut 2. CAHYA FIRMANSYAH;
  - Nomor Urut 3. SANTOSA, S.Sos;
  - Nomor Urut 4. WANDI;
  - Nomor Urut 5. ETI;
3. Bahwa hak pilih Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang terbagi dalam 3 (tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni:

JENIS KELAMIN	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TOTAL
LAKI-LAKI	848	876	879	2.603
PEREMPUAN	854	921	899	2.674
JUMLAH	1.702	1.797	1.778	5.277

Dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 5.277 Orang;

4. Bahwa Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019 dimana jumlah hak suara yang terhitung sebanyak 4.603 (*empat ribu enam ratus tiga*) suara dengan perolehan masing-masing calon adalah sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Urut 1. MUHAMAD AGUNG : 188 (seratu delapan puluh delapan) suara;
  - Nomor Urut 2. CAHYA FIRMANSYAH : 1.191 (seribu seratus Sembilan puluh satu) suara;
  - Nomor Urut 3. SANTOSA, S.Sos : 186 (seratus delapan puluh enam) suara;
  - Nomor Urut 4. WANDI : 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) suara;
  - Nomor Urut 5. ETI (Penggugat) : 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) suara;
5. Bahwa selisih suara Penggugat dengan Kuwu terpilih Sdr. WANDI adalah 2 (dua) suara, dimana Penggugat dalam proses penghitungan di TPS 01 dan TPS 03 sudah mengungguli calon kuwu lainnya, Penggugat memperoleh suara di TPS 01 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) suara, sedangkan Sdr. WANDI memperoleh suara 407 (empat ratus tujuh) suara dan di TPS 03 Penggugat memperoleh suara 571 (lima ratus tujuh puluh satu) suara, sedangkan Sdr. WANDI memperoleh suara 531 (lima ratus tiga puluh satu), kedua TPS tersebut hamper bersamaan menyelesaikan proses penghitungan suara sekitar Pkl. 16.30 WIB, berbeda dengan TPS 02 yang menyelesaikan proses penghitungan suara sekitar Pkl. 18.30 WIB;
6. Bahwa saksi Penggugat yang bertugas di TPS 02 atas nama SAFRUDIN (saksi TPS 02 dari Penggugat) merasa tertekan karena pada saat penghitungan suara dihipit oleh 2 (dua) orang yang diketahui keduanya adalah pendukung dari Sdr. WANDI salah satunya adalah Sdr. H. ASIKIN (Ketua BPD Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon), pada saat penghitungan surat suara saksi tersebut tidak bisa leluasa melihat surat suara yang sedang dihitung oleh Panitia;
7. Bahwa saksi atas nama MOHAMAD AFRIZAL NURKALAM (saksi TPS 02 dari calon kuwu nomor urut 1) melihat ada beberapa orang yang tidak berkepentingan ikut masuk ke dalam TPS 02 pada saat perhitungan, saksi mengetahui peristiwa penghitungan surat suara di

halaman 9 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPS 02 yang dimulai sekitar Pkl. 14.00 WIB, saat itu proses penghitungan berjalan dengan baik, ketika menemukan surat suara yang bekas coblosan kemudian ada sobekan yang melebar dan masih di dalam kotak dihitung sah, sekitar Pkl. 17.00 WIB saksi dari Sdr. WANDI menginstruksikan kalau ada sobekan yang melebar supaya dianggap tidak sah dan disepakati oleh panitia, sehingga 21 surat suara yang dianggap tidak sah di TPS 02 kebanyakan karena surat suara tersebut coblosannya melebar atau sobek, dan diketahui oleh saksi pada penghitungan dimenit-menit akhir panitia tidak membuka surat suara di luar kotak suara tapi di buka oleh panitia di dalam kotak suara dan surat suara ditunjukkan kepada para saksi sudah dalam keadaan terbuka, disitu sangat terlihat ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh panitia yang kebetulan panitia bagian menghitung di TPS 02 diketahui adalah pendukung dari Sdr. WANDI, Panitia penyelenggara Pilwu tidak melaksanakan Perbup 21 Tahun 2019 Pasal 54 huruf (d) *“tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon”,* huruf (e) *“tanda coblos hanya terdapat di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan,* dan huruf (f) *“terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya”;*

8. Bahwa Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS 02 Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon faktanya tidak ditandatangani oleh para saksi dan calon kuwu, dan pada saat itu kelima saksi calon kuwu masih berada di lokasi, dan anehnya untuk Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS 01 dan 03 lengkap ditandatangani oleh para saksi, hanya di TPS 02 yang tidak ditandatangani, sehingga perbuatan panitia diduga sengaja untuk mengelabui para saksi karena terbukti terdapat kecurangan dalam proses penghitungan suara di TPS 02. Penjelasan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu sangat jelas bahwa Berita

halaman 10 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



Acara hasil penghitungan suara harus ditandatangani oleh ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota panitia, namun faktanya Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS 02 hanya ditandatangani oleh KUMAEDI, S.Pd (Ketua) dan AYOYO (Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara), tanpa ditandatangani para saksi, sudah jelas bahwa Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 58 Ayat 1 *a quo*;

9. Bahwa telah ditemukan surat suara sebanyak 276 lembar di halaman desa dengan kondisi sudah di stempel dan ditandatangani ketua panitia Pilwu Desa buyut, namun belum dipergunakan / tercoblos, diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan panitia untuk melakukan kecurangan, Panitia penyelenggara Pilwu tidak melaksanakan Perbup 21 Tahun 2019 Pasal 58 ayat (3) *"Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel"*;
10. Bahwa fakta adanya kecurangan yang dilakukan panitia di TPS 02 pada saat penghitungan surat suara yang mengakibatkan perolehan suara Sdr. WANDI lebih unggul dengan Penggugat 2 (dua) suara pada Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019 dapat dibuktikan dengan kesaksian sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan keberatan perselisihan hasil perhitungan suara kepada tim pengawas tingkat Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Pasal 61 Ayat 3 dan 4 dengan nomor surat: 13/LPBHNU\_Kab.Crb/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019, yang diterima oleh Sdr. AGIS WAISADA dengan tanda bukti penerimaan berkas Nomor Reg: 141/016-Timwaskab/2019;
  - b. Bahwa penggugat mengajukan keberatan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti terkait adanya kecurangan pada proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Buyut Kecamatan Gunungjati

halaman 11 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



Kabupaten Cirebon kepada Tergugat melalui Tim Pengawas Tingkat Kabupaten, yang isinya mengajukan 8 (delapan) poin keberatan, lebih rincitelah dijelaskan pada angka 7 dan 8 di atas;

- c. Bahwa setelah Timwas Kabupaten Cirebon melakukan pemeriksaan/ meminta tambahan keterangan dari para pihak yang terkait dan mengumpulkan serta meminta bukti-bukti yang diperlukan Timwas Kabupaten Cirebon menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon di ruang rapat Bupati Cirebon pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, penyampaian laporan pengaduan hasil perolehan suara Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon oleh Timwas Kabupaten Cirebon telah memutuskan pleno penyelesaian pengaduan pilwu serentak tahu 2019 dengan putusannya bahwa aduan Desa Buyut dinyatakan dari 8 poin (poin 1-7 ditolak dan poin 8 diterima) kesimpulannya untuk Desa Buyut dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 02;
- d. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 Timwas beserta Timfas Kabupaten mengadakan rapat internal berkaitan dengan rekomendasi hasil pleno dengan Sekretaris daerah Kabupaten Cirebon yang akan dilaporkan kepada Tergugat, dan pada hari yang sama Kuasa Penggugat diminta datang oleh Ketua Timwas Kabupaten Cirebon dengan tujuan menjelaskan bahwa seluruh Desa yang mengadukan perselisihan hasil perolehan suara ditolak termasuk Desa Buyut, dengan alasan demi keamanan dan kondusifitas;
- e. Bahwa keluarnya surat nomor : 141/3763-kesbangpol tanggal 10 Desember 2019, perihal Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Desa Buyut tidak sesuai dengan hasil pleno yang dilaporkan oleh Timwas Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penggugat diatas;
- f. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat perihal permohonan penundaan penetapan/pengesahan hasil pemilihan Kuwu Desa Buyut serta tidak

halaman 12 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



dilantik sebagai kuwu Desa Buyut, namun sampai dilantiknya Kuwu Terpilih Desa Buyut Sdr. WANDI, Tergugat tidak merespon dan menjawab surat dari Penggugat;

11. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek sengketa *a quo* salah satunya berdasarkan pertimbangan dari surat nomor : 141/3763-kesbangpol tanggal 10 Desember 2019, perihal Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Desa Buyut;

12. Bahwa oleh karena itu dalam pelaksanaan proses keluarnya Objek sengketa *a quo* diduga kuat telah tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga telah terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yaitu sebagai berikut :

1) Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (5) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 61 Ayat (7) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tentang tata cara pemilihan kuwu sebagai berikut :

Peraturan Perundang-undangan	Pelanggaran Yang Terjadi
Pasal 37 Ayat (5) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 61 Ayat (7) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 Tentang tata cara pemilihan kuwu	Tergugat menerbitkan Objek sengketa <i>a quo</i> telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan keberatan hasil pemilihan Kuwu.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

2) Obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

halaman 13 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG





Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diantaranya sebagai berikut:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran Yang Terjadi
Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan pasal atas Kepastian Hukum ini menunjukkan proses penyelenggaraan negara tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>2. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat tidak mengerti dengan Peraturan yang dibuat nya sendiri merujuk</li></ol>

halaman 14 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



	<p>pada pasal 61 Ayat (7) Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 21 Tahun 2019 Tetang tata cara Pemilihan Kuwu;</p> <p>3. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka obyek sengketa <i>a quo</i> dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;</p>
Asas Kepentingan Umum, mak-sudnya yakni asas yang menda-hulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomo-datif, dan selektif.	<p>1. Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutama-kan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti Tergugat harus memprioritaskan kepen-tingan umum terlebih dahulu yaitu kepentiingan hak konstitusi warga negara dan Penggugat;</p> <p>2. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.</p>
Asas Kehati-hatian, yakni asas yang	<p>1. Bahwa Tergugat tidak menerap-kan asas kehati-</p>

halaman 15 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



mengedepankan ketelitian dan Kecermatan.	hatian dalam menerbitkan Objek sengketa <i>a quo</i> karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.. 2. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kehati-hatian, maka objek sengketa <i>a quo</i> yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.
--	---

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum dan Asas Kehati-hatian sehingga Obyek Sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT:**

Mengabulkan permohonan Penundaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atas nama WANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan Tergugat, selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atas nama WANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734-DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tertanggal 13 Desember 2019, dengan Lampiran Khusus Nomor: 65 atas nama WANDI sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Upaya Administratif berupa Keberatan Penggugat terhadap Objek Sengketa telah lewat waktu (*kadaluwarsa*);

Bahwa Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandu, tanggal lahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon Kuwu Terpilih pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

halaman 17 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai upaya administrasi berupa keberatan diatur sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*;

Bahwa ketentuan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan tenggang waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan;

Bahwa sejak diumumkannya Objek Sengketa *a quo* pada saat pelantikan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019, Penggugat baru mengajukan keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* tertanggal 13 April 2020, maka upaya keberatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu (*kadaluwarsa*) pengajuan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah Lampau Waktu (*Daluwarsa*);

Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandu, tanggal lahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2019 pada saat pelaksanaan Pelantikan Calon Kuwu Terpilih pada Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2019;

Bahwa dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan, Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 tentang Surat Perkara Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bahwa, "jangka waktu termaksud dalam Pasal 55

halaman 18 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapan Penggugat mengetahui adanya suatu keputusan yang merugikan, namun dapat kami jelaskan, Penggugat merupakan salah satu Calon Kuwu pada Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Tergugat mengumumkan dan melantik Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 yang salah satunya adalah Kuwu Buyut, dengan adanya Pelantikan tersebut maka ada suatu Keputusan dari Tergugat selaku Bupati Cirebon yang mengesahkan dan melantik Sdr. Wandu sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon. Bahwa masyarakat Desa Buyut mengetahui adanya pengumuman pelantikan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Buyut pada Tahun 2019, maka berdasarkan hal-hal di atas, secara kasuistik Penggugat sudah mengetahui adanya suatu keputusan yang merugikan adalah terhitung sejak tanggal 28 Desember 2019;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan terbitnya Keputusan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 28 Juli 2020 dengan Nomor Register Perkara 84/G/2020/PTUN.BDG. Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai sejak diajukannya gugatan *a quo* yaitu tanggal 28 Juli 2020 sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi “*...Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima*”;

halaman 19 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif...”;*

Bahwa apabila diperhatikan sejak adanya Keputusan atas upaya administratif berupa jawaban keberatan terhadap keberatan Penggugat tertanggal 24 April 2020 yang diterima oleh Penggugat pada hari dan tanggal yang sama yaitu 24 April 2020 hingga didaftarkannya gugatan *a quo* yaitu tanggal 28 Juli 2020 terhitung 95 (sembilan puluh lima) hari, artinya gugatan Penggugat sudah melewati batas waktu pengajuan gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu) maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima;

## DALAM HAL PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA A QUO.

Bahwa terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 s/d 6 huruf A angka 1 dan angka 2 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena hal tersebut tidak beralasan hukum. Bahwa sebagaimana telah diketahui saat ini, Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon telah disahkan dan dilantik pada tanggal 28 Desember 2019 dan sejak Januari 2020 sudah melaksanakan tugasnya sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;*

Bahwa pengertian “keadaan yang sangat mendesak” berdasarkan Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

halaman 20 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Bahwa selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :*

- a. *kerugian Negara;*
- b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
- c. *konflik sosial;*

Bahwa alasan-alasan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak termasuk ke dalam kualifikasi penundaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 s/d 6 angka 2 yang pada pokoknya adalah menyatakan "...Bahwa adapun yang menjadi alasan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat *a quo* sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas adalah karena tidak adanya kepentingan umum yang terganggu dan tidak akan menimbulkan terjadinya kevakuman pemerintahan di Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan dikabulkannya permohonan Penggugat in casu Bupati Cirebon dapat mengangkat Pejabat Kuwu i.e. Sekretaris Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, Pasal 49 ayat (1)...dst nya..." adalah dalil-dalil yang keliru, karena perlu diketahui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon beserta Peraturan Pelaksanaannya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

halaman 21 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh Gugatan Penggugat tanggal 28 Juli 2020 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini;
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 5 yang menyatakan "...bahwa selisih suara Penggugat dengan Kuwu terpilih Sd. Wandi adalah 2 (dua) suara, dimana Penggugat dalam proses penghitungan di TPS 01 dan TPS 03 sudah mengungguli calon kuwu lainnya, Penggugat memperoleh suara di TPS 01 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) suara, sedangkan Sdr. Wandi memperoleh suara 407 (empat ratus tujuh) suara dan di TPS 03 Penggugat memperoleh 571 (lima ratus tujuh puluh satu) suara, sedangkan Sdr. Wandi memperoleh suara 531 (lima ratus tiga puluh satu) suara, kedua TPS tersebut hampir bersamaan menyelesaikan proses penghitungan suara sekitar Pkl. 16.30 WIB, berbeda dengan TPS 02 yang menyelesaikan proses penghitungan suara sekitar Pkl 18.30 WIB..." dapat kami jelaskan selengkapnya yaitu:

Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Calon Kuwu Buyut di tiap TPS adalah :

### TPS 01 :

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Muhamad Agung    | : 93  |
| 2. Cahya Firmansyah | : 401 |
| 3. Santosa, S.Sos   | : 81  |
| 4. Wandi            | : 407 |
| 5. Eti              | : 493 |

### TPS 02

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Muhamad Agung    | : 59  |
| 2. Cahya Firmansyah | : 429 |
| 3. Santosa, S.Sos   | : 46  |
| 4. Wandi            | : 582 |
| 5. Eti              | : 454 |

halaman 22 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



TPS 03

1. Muhamad Agung : 36
2. Cahya Firmansyah : 361
3. Santosa, S.Sos : 59
4. Wandu : 531
5. Eti : 571

Total dari 3 TPS :

1. Muhamad Agung : 188
  2. Cahya Firmansyah : 1191
  3. Santosa, S.Sos : 186
  4. Wandu : 1520
  5. Eti : 1518
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 s/d 10 angka 6 yang menyatakan "...Bahwa Saksi Penggugat yang bertugas di TPS 02 atas nama Safrudin (Saksi TPS 02 dari Penggugat) merasa tertekan karena pada saat penghitungan suara dihimpit oleh 2 (dua) orang yang diketahui keduanya adalah pendukung dari Sdr. Wandu salah satunya adalah Sdr. H. Asikin (Ketua BPD Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon), pada saat penghitungan surat suara saksi tersebut tidak bisa leluasa melihat surat suara yang sedang dihitung oleh Panitia..." adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak berdasar dan tidak beralasan. Bahwa Sdr. H. Asikin selaku Ketua BPD Buyut memantau dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dan tidak pernah mengganggu atau mengacaukan jalannya Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu yang berbunyi:

*Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kuwu serentak, maka BPD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :*

- a. *membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil sumpah Panitia;*

halaman 23 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bersama-sama dengan Panitia mengusulkan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. mengawasi Panitia dalam Pelaksanaan tahapan pemilihan kuwu;
- d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul atas tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan Kuwu;
- e. mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat;

Bahwa di dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu menyebutkan: *Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri oleh Calon, BPD, Unsur Pemerintahan Daerah, pengawas dan warga masyarakat;*

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 angka 7 yang menyatakan "...Bahwa saksi atas nama Mohamad Afrizal Nurkalam (Saksi TPS 02 dari Calon Kuwu Nomor Urut 1) melihat ada beberapa orang yang tidak berkepentingan ikut masuk ke dalam TPS 02 pada saat perhitungan, saksi mengetahui peristiwa penghitungan surat suara di TPS 02 yang dimulai sekitar Pkl 14.00 WIB, pada saat itu proses penghitungan berjalan dengan baik, ketika menemukan surat suara yang bekas coblosan kemudian ada sobekan yang melebar dan masih di dalam kotak dihitung sah, sekitar Pkl 17.00 WIB saksi dari Sdr. Wandu menginstruksikan kalau ada sobekan yang melebar supaya dianggap tidak sah dan disepakati oleh Panitia, sehingga 21 surat suara yang dianggap tidak sah di TPS 02 kebanyakan karena surat suara tersebut coblosannya melebar atau sobek, dan diketahui oleh saksi pada penghitungan dimenit-menit akhir panitia tidak membuka surat suara di luar kotak suara tapi dibuka oleh Panitia di dalam kotak suara dan surat suara ditunjukkan kepada para saksi sudah dalam keadaan terbuka, disitu sangat terlihat ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia yang kebetulan Panitia bagian menghitung di TPS 02 diketahui adalah pendukung dari Sdr. Wandu, Panitia Penyelenggara Pilwu tidak melaksanakan Perbup 21 Tahun 2019 Pasal 54 huruf (d) "tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon", huruf (e) "tanda coblos hanya

halaman 24 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan, dan huruf (f) “terdapat tanda coblos di dalam dan atau digaris salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya...”;

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena Panitia Pilwu Buyut pada saat proses penghitungan suara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 02, banyak warga masyarakat yang menyaksikan, namun diluar pembatas TPS 02/tidak sampai masuk ke area TPS 02, sehingga yang dimaksudkan oleh Penggugat “orang lain” ini siapa adalah tidak jelas;

Bahwa tidak pernah ada dari pihak Panitia maupun para saksi calon yang mengintruksikan/meminta bahwa terhadap surat suara yang sobek melebar dianggap tidak sah. Bahwa pada saat proses penghitungan suara di TPS 02 khususnya terhadap surat suara yang tidak sah adalah karena surat suara tersebut sobek dan rusak serta di coblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia (menggunakan rokok, menyobek surat suara);

Bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu menyebutkan :

*“Surat suara yang dianggap sah, apabila :*

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dicap;*
- b. Mencoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia;*
- c. Tidak mencantumkan identitas pemilih atau membuat tanda lain;*
- d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;*
- e. tanda coblos terdapat di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;*
- f. terdapat tanda coblos di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon dan tanda coblos tersebut menembus surat suara dan tidak mengenai kotak segi empat calon lainnya;*

halaman 25 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*g. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam dan atau di garis salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;*

Bahwa Panitia Pilwu Buyut pada saat proses penghitungan suara, dalam menetapkan surat suara sah dan tidak sah yaitu dengan mengambil surat suara yang sudah dikeluarkan dari kotak suara, membuka surat suara diluar kotak surat suara, menunjukkan serta memperlihatkan surat suara terlebih dahulu kepada Para Saksi Calon Kuwu di TPS 02 dan menanyakan kepada Para Saksi Calon Kuwu terlebih dahulu (apakah surat suara tersebut sah atau tidak) barulah menetapkan sah dan tidak sahnya surat suara;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 8 yang menyatakan "...Bahwa Berita Acara Hasil penghitungan suara di TPS 02 Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon faktanya tidak ditandatangani oleh Para saksi dan Calon Kuwu, dan pada saat itu kelima saksi calon kuwu masih berada dilokasi, dan anehnya untuk Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 03 lengkap ditandatangani oleh Para Saksi, hanya di TPS 02 yang tidak ditandatangani, sehingga perbuatan Panitia diduga sengaja untuk mengelabui para saksi karena terbukti terdapat kecurangan dalam proses penghitungan suara di TPS 02. Penjelasan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu sangat jelas bahwa Berita Acara hasil penghitungan suara harus ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota Panitia, namun faktanya Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS 02 hanya ditandatangani oleh Kumaedi, S.Pd (Ketua) dan Ayoyo (Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara), tanpa ditandatangani para saksi, sudah jelas bahwa Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (1) a quo..." adalah dalil-dalil yang tidak benar;

Bahwa dapat kami jelaskan, pada TPS 02 yang menandatangani Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di TPS 02 ditanda tangani oleh Ketua Panitia, Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara, Saksi Calon Kuwu Nomor 3 dan Saksi Calon Kuwu Nomor 4, namun pada catatan hasil penghitungan suara dan papan plano pada Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon khususnya di TPS 02 seluruh saksi Calon Kuwu

halaman 26 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani hasilnya;

Bahwa Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu berbunyi "*Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon*". Bahwa Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dimaksud dimana Berita Acara Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kuwu Buyut yang juga merupakan anggota Panitia Pemilihan Kuwu Buyut dan Panitia Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara yang juga merupakan anggota Panitia Pemilihan Kuwu Buyut. Bahwa dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu terdapat frasa "*...serta dapat ditandatangani oleh saksi calon...*", kata "dapat" disini artinya saksi-saksi tidak wajib untuk menandatangani berita acara hasil penghitungan suara;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 angka 9 yang menyatakan "*...Bahwa telah ditemukan surat suara sebanyak 276 lembar di halaman desa dengan kondisi sudah distempel dan ditandatangani Ketua Panitia Pilwu Desa Buyut, namun belum dipergunakan/tercoblos, diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia untuk melakukan kecurangan, Panitia penyelenggara Pilwu tidak melaksanakan Perbup 21 Tahun 2019 Pasal 58 ayat (3) "Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel..."*" adalah dalil-dalil yang tidak berdasar karena hanya pendapat sepihak saja dari Penggugat;

Bahwa dapat kami jelaskan, Panitia Pilwu Buyut telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan pemungutan suara hingga penghitungan suara berjalan dengan lancar, aman dan kondusif serta tidak ada protes dan/atau keberatan dari pihak manapun. Bahwa terkait dengan surat suara sejumlah 276 merupakan sisa surat suara yang tidak

halaman 27 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpakai, surat suara tersebut tidak dipergunakan dan dalam keadaan utuh serta tidak masuk dalam penghitungan suara, hal tersebut juga sebagaimana Penggugat akui dalam gugatannya sehingga dalil Penggugat yang menyatakan “adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia untuk melakukan kecurangan” adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 huruf a dan huruf b yang menyatakan:

“...Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan keberatan perselisihan hasil perhitungan suara kepada tim pengawas tingkat Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu Pasal 61 ayat (3) dan 4 dengan Nomor Surat : 13/LPBHNU-Kab.Crb/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019, yang diterima oleh Sdr. Agis Waisada dengan tanda bukti penerimaan berkas Nomor reg : 141/016-Timwaskab/2019...”;

“...Bahwa Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti terkait adanya kecurangan pada proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon kepada Tergugat melalui Tim Pengawas Tingkat Kabupaten, yang isinya mengajukan 8 (delapan) poin keberatan, lebih rinci telah dijelaskan pada angka 7 dan 8 di atas...”;

Bahwa dapat kami jelaskan, terkait dengan Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tim Pengawas Pilwu Tingkat Kabupaten, telah diperiksa dan telah menjawab serta memutuskan keberatan dimaksud pada tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah menyatakan Keberatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 s/d 12 huruf c s/d e yang pada pokoknya adalah mendalilkan:

“...Bahwa setelah Timwas Kabupaten Cirebon melakukan pemeriksaan/ meminta tambahan keterangan dari para pihak yang terkait dan mengumpulkan serta meminta bukti-bukti yang diperlukan Timwas Kabupaten Cirebon menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon di Ruang Rapat Bupati Cirebon pada hari Senin tanggal 2 Desember

halaman 28 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, penyampaian laporan pengaduan hasil perolehan suara Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon oleh Timwas Kabupaten Cirebon telah memutuskan pleno penyelesaian pengaduan Pilwu Serentak Tahun 2019 dengan putusannya bahwa aduan Desa Buyut dinyatakan dari 8 poin (poin 1-7 ditolak dan poin 8 diterima) kesimpulannya untuk Desa Buyut dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 02...”;

“...Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019 Timwas beserta Timfas Kabupaten mengadakan rapat internal berkaitan dengan rekomendasi hasil pleno dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon yang akan dilaporkan kepada Tergugat, dan pada hari yang sama Kuasa Penggugat diminta datang oleh Ketua Timwas Kabupaten Cirebon dengan tujuan menjelaskan bahwa seluruh Desa yang mengadukan perselisihan hasil perolehan suara ditolak termasuk Desa Buyut, dengan alasan demi keamanan dan kondusifitas...”;

“...Bahwa keluarnya surat nomor : 141/3763-Kesbangpol tanggal 10 Desember 2019, Perihal Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Desa Buyut tidak sesuai dengan hasil Pleno yang dilaporkan oleh Timwas Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat di atas...”;

Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa dapat kami jelaskan :

- Bahwa Rapat Pembahasan Penyelesaian Aduan Permasalahan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim Pengawas Pilwu Tingkat Kabupaten;
- Bahwa dalam rapat pembahasan tersebut, masing-masing anggota pemeriksa/staf pemeriksa memaparkan hasil pemeriksaannya, dan untuk Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon salah satu staf/petugas pemeriksa atas kesimpulan pribadinya berpendapat bahwa untuk Desa Buyut dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di TPS 02, namun hal tersebut bukanlah hasil/kesimpulan akhir dari penyelesaian keberatan Pilwu Desa Buyut;
- Bahwa hasil akhir dari Pembahasan Penyelesaian Aduan Permasalahan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2019 khususnya Desa Buyut Kecamatan

halaman 29 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



Gunungjati Kabupaten Cirebon, Tim Pengawas Pilwu Tingkat Kabupaten menyatakan bahwa pada pokoknya adalah Keberatan Tidak Dapat Diterima;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 s/d 16 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan "...Bahwa oleh karena itu dalam pelaksanaan proses keluarnya Objek Sengketa a quo diduga kuat telah tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan telah tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga telah terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yaitu sebagai berikut :....dstnya...";

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar, dan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandu, tanggal lahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sah menurut hukum (*Rechtsgeldig Beschikking*) karena:

- a. Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh organ atau badan dan Pejabat yang berwenang membuatnya yaitu Bupati Cirebon dalam hal ini Bupati Cirebon (*Bevoegd*) sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:
- (5). *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;*

halaman 30 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :

- (3). *Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota;*

Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan:

- (3). *Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD;*

Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan :

- (4). *Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD;*

- b. Keputusan dimaksud baik bentuk maupun prosedur pembuatannya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) s/d ayat (5) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:

- (1). *Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;*  
(2). *Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;*  
(3). *Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*  
(4). *Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;*  
(5). *Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling*

halaman 31 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



*lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;*

Jo. Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan :

- (1). Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;*
- (2). BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa;*
- (3). Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota;*

Jo. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, yang menyatakan :

- (1). Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;*
- (2). Laporan Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berita acara pemilihan dan penetapan Calon Kuwu Terpilih;*

Jo. Pasal 40 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, yang menyatakan :

- (1). Laporan Calon Kuwu Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan;*
- (2). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan Verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;*
- (3). Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari*

halaman 32 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



*terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD;*

Jo. Pasal 62 ayat (1) s/d (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan:

- (1). *Panitia menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, dengan melampirkan kelengkapan berkas asli sebagai berikut:*
  - a. *berita acara pendaftaran bakal calon;*
  - b. *berita acara penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon;*
  - c. *berita acara perpanjangan pendaftaran dan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi bakal calon;*
  - d. *keputusan Panitia tentang penetapan calon yang berhak dipilih;*
  - e. *surat-surat pernyataan calon Kuwu dan surat mandat saksi;*
  - f. *berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara;*
  - g. *berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan;*
  - h. *berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan;*
  - i. *berita Acara dan Keputusan Panitia tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;*
  - j. *berita acara undian nomor urut calon;*
  - k. *berita acara penutupan pembagian surat undangan;*
  - l. *berita acara kelengkapan dokumen dan peralatan pemungutan suara;*
  - m. *berita acara jalannya pemungutan suara;*
  - n. *berita acara hasil penghitungan suara;*
  - o. *berkas persyaratan calon Kuwu terpilih;*
- (2). *BPD melaporkan mengenai calon kuwu terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan panitia dengan melampirkan berita acara dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

halaman 33 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG





- (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melakukan verifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari BPD;
- (4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD;
- c. Isi dan tujuan Keputusan dimaksud telah sesuai dengan isi dan tujuan Peraturan Dasarnya (*Doelmatig*) yaitu mengacu pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:
  - (5). Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan:

- (3). Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota;

Jo. Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan:

- (3). Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD;

Jo. Pasal 62 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, yang menyatakan:

- (4). Bupati menerbitkan keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD;

Bahwa subjek yang diatur dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo* tersebut adalah Sdr. WANDI selaku Calon Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang memperoleh suara terbanyak dalam

halaman 34 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2019 yang diusulkan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon telah mengusulkan Pengesahan dan pelantikan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon (Tergugat) melalui Camat Gunungjati Kabupaten Cirebon;

Bahwa Camat Gunungjati Kabupaten Cirebon telah mengusulkan Pengesahan dan pelantikan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon (Tergugat) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon;

Bahwa isi dari Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandu, tanggal lahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon adalah untuk mengesahkan dan menetapkan Calon Kuwu Terpilih hasil Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Tahun 2019 atas nama WANDU sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandu, tanggal lahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon sudah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu:

halaman 35 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kepastian Hukum.

Bahwa asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Jo. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;

b. Kecermatan.

Bahwa asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap yaitu dengan adanya laporan hasil Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dan Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih dalam Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

c. Kepentingan Umum.

Bahwa asas kepentingan umum sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat

halaman 36 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sudah mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan umum dimana hasil Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan dengan lancar, aman, tertib, damai, kondusif dan dalam Pemilihan tersebut telah menetapkan Sdr. WANDI sebagai Calon Kuwu terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kuwu; Bahwa dalam Asas Pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf h, huruf j dan huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi : *Pengaturan Desa Berasaskan : demokrasi, partisipasi dan berkelanjutan*. Bahwa Pasal 4 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi : *Pengaturan Desa bertujuan : e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab; f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum*. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut tujuan adanya Pemilihan Kepala Desa/Kuwu adalah bertujuan untuk membentuk Pemerintahan Desa. Bahwa proses Pemilihan tersebut berprinsip pada Demokrasi dan partisipasi masyarakat Desa dan proses akhir dalam sebuah Pemilihan Kepala Desa/Kuwu adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA *A QUO*;

Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep. 734-

halaman 37 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandu, tanggal lahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandu, tanggal lahir Cirebon 30 Juli 1984, yang disahkan sebagai Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa kepada Pihak Ketiga bernama Wandu selaku Pemegang/Pemilik objek sengketa, telah dipanggil oleh Pengadilan dan telah hadir pada Pemeriksaan Persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Agustus 2020 dan kepadanya oleh Majelis Hakim telah diberitahukan mengenai hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta diikuti dengan permohonan tertulis tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Sub Bagian Umum pada tanggal 3 September 2020 dari Wandu, Pekerjaan Kepala Desa/Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, beralamat di Blok Sitempel RT. 001, RW. 003, Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon yang isinya pada pokoknya adalah Wandu sebagai pihak yang namanya tercantum di dalam objek sengketa menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan seluruhnya kepada Pihak Bupati Cirebon (Tergugat);

halaman 38 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Oktober 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Oktober 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 adalah sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi Surat Suara Pemilihan Kuwu Buyut Tahun 2019. (sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Fotokopi Surat Undangan Pemungutan Suara Kepada Pemilih tertanggal 24 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Fotokopi Salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Buyut Tahun 2019. (sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Fotokopi Surat Nomor 13/LPBHNU\_Kab.Crb/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 Perihal : Laporan Keberatan Perselisihan Hasil Perhitungan Suara. (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya di persidangan, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-52 adalah sebagai berikut:

1. T – 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141/Kep.-DPMD/2019 tertanggal 9 Juli 2019 Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 beserta lampirannya. (sesuai

halaman 39 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
2. T – 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/ Kep. 734-DPMD/2019 tertanggal 13 Desember 2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);
  3. T – 3 : Fotokopi Surat Nomor 141/3763-Kesbangpol tertanggal 10 Desember 2019 Perihal: Penyelesaian Keberatan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan. (sesuai dengan asli);
  4. T – 4 : Fotokopi Surat Camat Gunung Jati Nomor 141.1/ 350/Kec tertanggal 18 November 2019 Perihal : Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati. (sesuai dengan asli);
  5. T – 5 : Fotokopi Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Buyut Nomor 141/022/BPD/XI/2019 tertanggal 08 Nopember 2019 Perihal : Laporan Calon Kuwu Terpilih Desa Buyut, Kecamatan Gunung Jati. (sesuai dengn asli);
  6. T – 6 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pilwu Desa Buyut Nomor 062/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan Pilwu Buyut Kecamatan Gunungjati. (sesuai dengan asli);
  7. T – 7 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Dan Validasi Dokumen Laporan Hasil Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019. (sesuai dengan asli);
  8. T – 8 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Buyut Tahap I Nomor 004/Panpilwu.Byt/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019. (sesuai dengan asli);

halaman 40 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T – 9 : Fotokopi Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Kuwu Tahap Satu Nomor 10/Panpilwu.Byt/IX/2019 tertanggal 4 September 2019. (sesuai dengan asli);
10. T – 10 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kuwu Buyut Nomor 27b/Panpilwu.Byt/IX/2019 tertanggal 19 September 2019. (sesuai dengan asli);
11. T – 11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Seleksi Akademis Bakal Calon Kuwu Buyut Nomor 035/Panpilwu.Byt/IX/2019 tertanggal 27 September 2019. (sesuai dengan asli);
12. T – 12 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kuwu Buyut Nomor 040/Panpilwu.Byt/IX/2019 tertanggal 30 September 2019. (sesuai dengan asli);
13. T – 13 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Nomor 041a/Panpilwu.Byt/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 Tentang Penetapan 5 (Lima) Bakal Calon Menjadi Calon Berdasarkan Hasil Seleksi Akademis beserta lampirannya (sesuai dengan asli);
14. T – 14 : Fotokopi Deklarasi Pilwu Damai Pemilihan Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon tertanggal 30 September 2019. (sesuai dengan asli);
15. T – 15 : Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Tahun 2019 Nomor 06/Panpilwu.Byt/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Nomor 069/Kep./Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih

halaman 41 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Pada Pemilihan Kuwu Buyut Tahun 2019.  
(sesuai dengan asli);

17. T – 17 : Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Pada Pemilihan Kuwu Buyut Tahun 2019 Nomor 0079/Panpilwu.Byt/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019. (sesuai dengan asli);
18. T – 18 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Nomor 007/Panpilwu.Byt/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Pada Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunung Jati Tahun 2019. (sesuai dengan asli);
19. T – 19 : Fotokopi Berita Acara Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP) Nomor 043/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
20. T – 20 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Nomor 0439/Panwilwu.Byt/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019 Tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP) Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);
21. T – 21 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Nomor 047/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Tahun 2019. (sesuai dengan asli);
22. T – 22 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pencatatan Data Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Tahun 2019 Nomor 048/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);

halaman 42 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T – 23 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Nomor 049/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Tahun 2019. (sesuai dengan asli);
24. T – 24 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Tahun 2019 Nomor 050/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
25. T – 25 : Fotokopi Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kuwu Buyut Nomor 042/Panpilwu.Byt/IX/2019 tertanggal 30 September 2019. (sesuai dengan asli);
26. T – 26 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Nomor 041b/Kep/Panpilwu.Byt/IX/2019 tertanggal 30 September 2019. (sesuai dengan asli);
27. T – 27 : Fotokopi Berita Acara Penutupan Pembagian Surat Undangan Kepada Pemilih Tetap Nomor 055/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
28. T – 28 : Fotokopi Berita Acara Penutupan Pembagian Surat Undangan Kepada Pemilih Tetap Nomor 056/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
29. T – 29 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Panitia Pilwu Buyut Nomor 057a/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);
30. T – 30 : Fotokopi Berita Acara Jumlah Surat Suara Dalam Kotak Suara Di TPS 01 Nomor 059/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
31. T – 31 : Fotokopi Berita Acara Jumlah Surat Suara Dalam

halaman 43 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak Suara Di TPS 02 Nomor 059/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);

32. T – 32 : Fotokopi Berita Acara Jumlah Surat Suara Dalam Kotak Suara Di TPS 03 Nomor 059/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
33. T – 33 : Fotokopi Berita Acara Kelengkapan Dokumen Dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 01 Nomor 057/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
34. T – 34 : Fotokopi Berita Acara Kelengkapan Dokumen Dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 02 Nomor 057/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
35. T – 35 : Fotokopi Berita Acara Kelengkapan Dokumen Dan Peralatan Pemungutan Suara TPS 03 Nomor 057/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
36. T – 36 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Nomor 058/Panpilwu.Byt/X/2019 (TPS 01) tertanggal 27 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
37. T – 37 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Nomor 058/Panpilwu.Byt/X/2019 (TPS 02) tertanggal 27 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
38. T – 38 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Nomor 058/Panpilwu.Byt/X/2019 (TPS 03) tertanggal 27 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
39. T – 39 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Hasil

halaman 44 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemungutan Suara Di TPS 01 Nomor 060/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);
40. T – 40 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 02 Nomor 060/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);
41. T – 41 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Di TPS 03 Nomor 060/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);
42. T – 42 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Dari 3 TPS Nomor 060/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan asli);
43. T – 43 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Nomor 061/Kep/Panpilwu.Byt/X/2019 tertanggal 27 Oktober 2019 Tentang Penetapan Calon Kuwu Terpilih Pada Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunungjati Tahun 2019. (sesuai dengan asli);
44. T – 44 : Fotokopi Surat Dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nomor 005/020-BPD/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 Hal: Undangan. (sesuai dengan fotokopi dengan cap basah);
45. T – 45 : Fotokopi Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunung Jati tertanggal 2 Agustus 2019 beserta lampirannya. (sesuai dengan fotokopi dengan cap basah);
46. T – 46 : Fotokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buyut Nomor 141.2/Kep.01-BPD-Buyut/VIII/2019 tertanggal 5 Agustus 2019, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu Buyut Kecamatan Gunung

halaman 45 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, beserta lampirannya. (sesuai dengan fotokopi dengan cap basah);

47. T – 47 : Fotokopi Berita Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Panitia Pemilihan Kuwu Buyut, Kecamatan Gunung Jati tertanggal 7 Agustus 2019 beserta daftar hadir. (sesuai dengan fotokopi dengan cap basah);
48. T – 48 : Fotokopi Surat Nomor 11/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 Perihal: Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734-BPMPD/2019. (sesuai dengan asli dengan lampiran Surat Kuasa sesuai dengan fotokopi);
49. T – 49 : Fotokopi Surat Nomor 140/892/DPMD tertanggal 24 April 2020 Hal: Jawaban Keberatan. (sesuai dengan asli);
50. T – 50 : Fotokopi Tanda Terima Surat Jawaban Keberatan. (sesuai dengan asli);
51. T – 51 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuwu Buyut Kecamatan Gunung Jati tertanggal 28 Desember 2019. (sesuai dengan asli verifikasi);
52. T – 52 : Fotokopi Undangan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019. (sesuai dengan asli verifikasi);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Syarifudin dan Tedi Purnama yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 12 November 2020, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi dari Penggugat, sebagai berikut:

halaman 46 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Syarifudin;

- Bahwa Saksi sebagai saksi dalam penghitungan suara di TPS 2 dari Calon Kuwu yang bernama Ibu Eti;
- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan dari habis dzuhur hingga ba'da Maghrib;
- Bahwa hasil penghitungan suara untuk Bu Eti tidak ingat, hanya selisihnya 2 suara dengan calon nomor 4 atas nama Bapak Wandu;
- Bahwa pada saat penghitungan suara ada yang berdiri disamping Saksi, ada tiga orang, Ketua BPD dan anggotanya;
- Bahwa Saksi merasa ada yang mengawasi, dan menghimpit/mendesak kepada Saksi, sehingga pada saat penghitungan suara Saksi tidak dapat leluasa dan menjadi tidak konsentrasi;
- Bahwa yang mengapit Saksi adalah anggota BPD yang mendukung calon nomor 4 (Wandu);
- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kehadiran ketiga orang tersebut saat Saksi sedang menyaksikan proses penghitungan suara, karena posisinya mendesak Saksi, namun tidak kepada saksi yang lainnya;
- Saksi melihat secara langsung proses pengambilan dari kotak suara, tapi kadang-kadang terhalangi karena dihipit;
- Bahwa saat penghitungan suaranya awalnya Saksi ikut menghitung, karena sering terganggu akhirnya Saksi tidak konsentrasi dan berhenti menghitung;
- Bahwa Saksi mengetahui Ketua BPD dan anggotanya mendukung Nomor 4 dari orang-orang dan pernah melihat dari rumah Pak Wandu;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan saat penghitungan suara karena tidak berani;
- Bahwa saksi dari calon yang lain tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saat penghitungan suara kertasnya saat diambil masih dalam posisi terlipat;
- Bukti Bukti T-40 diakui oleh Saksi dan itu ditandatangani setelah penghitungan suara;

halaman 47 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tedi Purnama;

- Bahwa Saksi sebagai petugas Linmas yang menjaga keamanan dari pencoblosan sampai penghitungan dan menjaga dari awal sampai akhir;
- Bahwa posisi tempat duduknya saksi dari calon antara TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 berdekatan;
- Bahwa Saksi melihat proses pemilihan atau pencoblosan, ada satu orang yang mencoblos 2 kali, dari TPS 1 ke TPS 2;
- Bahwa menurut Saksi orang tersebut adalah mantan Kuwu, Pak Harsono;
- Bahwa Saksi melihat Pak Harsono masuk ke dalam bilik suara, di TPS 1 pukul 10.30 WIB, lalu di TPS 2 pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Pak Harsono membawa dua kertas berwarna Kuning dan pink;
- Bahwa awalnya Saksi mau protes tetapi mulut Saksi seolah-olah tidak bisa terbuka, dan ada dari saksi calon Nomor 1 yang protes tetapi Panitia tidak menghiraukan;
- Bahwa ada seorang wanita yang mendampingi 4 orang yang mencoblos, yang mendampingi ikut masuk, sudah dilaporkan ke Panitia tapi dia tetap memaksa. Yang mengantar itu bukan petugas resmi;
- Bahwa proses pemungutan suara dari awal sampai akhir penghitungan suara berjalan lancar dan aman, namun ada yang keberatan;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama Harsono dan lid Nurdiansyah, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Desember 2020, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi dari Tergugat sebagai berikut:

### 1. Harsono;

- Bahwa Saksi mencoblos di TPS 01;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologisnya adalah Saksi datang ke lokasi pemilihan kuwu pada saat pukul 10.00 WIB dari rumah. Saksi masuk antrian di TPS 02, saat pas giliran Saksi masuk, di hadapan Panitia Saksi tunjukan kertas undangannya, kertas undangan Saksi itu berwarna kuning, sedangkan

halaman 48 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di TPS 02 kertas undangannya berwarna pink, sehingga Saksi distop oleh Panitia, dan diberitahukan bahwa Saksi (setelah dilihat undangan Saksi) diberitahukan bahwa undangan dengan warna kuning itu mencoblosnya di TPS 01. Mau kembali lagi keantrian balik arah itu sudah berjubel sekali, karena bedanya kurang dari satu meter, jadi keluar lapangan. Lalu Saksi diberi jalan lewat samping, Saksi tidak masuk sendiri, tetapi diarahkan oleh Panitia keluar kembali dan antri di TPS 01 lewat samping. Tidak ada beda waktu yang dikatakan oleh Saksi Penggugat bahwa Saksi mencoblos dua kali di TPS 02 pukul 10.00 WIB dan di TPS 01 pukul 13.00 WIB itu tidak benar sama sekali. Di sana tidak ada jeda waktu yang begitu lama, begitu Saksi masuk samping kiri, Saksi berdiri sebentar melihat situasi apakah longgar atau tidak, paling sekitar lima menit, begitu longgar Saksi masuk keantrian di TPS 01, lalu Saksi masuk dan diterima oleh Panitia. Karena Saksi membawa undangan yang benar baru Saksi diberi surat suara, lalu Saksi masuk ke bilik suara setelah selesai Saksi keluar. Itulah yang dapat Saksi berikan keterangan dan Saksi bersumpah sekali lagi untuk atas nama Saksi pribadi dan atas nama Allah itu yang sebenar-benarnya yang terjadi. Dan keterangan ini sama dengan yang Saksi berikan saat di Kesbangpol;

- Bahwa undangan yang Saksi terima dari Panitia warnanya kuning;
- Bahwa terkait dengan perbedaan warna surat undangan, menurut Saksi mungkin Panitia memberikan sosialisasi, namun karena Saksi datang agak siang jadi Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut Saksi setelah diteliti ternyata di dalam surat undangan dicantumkan surat undangan dengan warna tertentu mencoblos di TPS mana, namun Saksi tidak konsentrasi sehingga Saksi salah antri;
- Bahwa Panitia yang menyetop Saksi bernama Pak lid sebagai Panitia di TPS 02, yang memberitahu bahwa saya salah TPS;
- Bahwa saat Saksi akan mencoblos ada check list di TPS 01, dan di TPS 02 nama Saksi tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke TPS 02 lalu pindah ke TPS 01 tidak ada yang keberatan;

halaman 49 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencoblos ada tanda mencelupkan jari kedalam tinta bahwa sudah melakukan pencoblosan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bapak Syarifudin, dan Saksi kenal dengan Tedi Purnama sebagai Hansip;

## 2. lid Nurdiansyah;

- Bahwa Saksi di Kepaniteraan Pemilihan Kuwu sebagai Seksi Penyaringan dan Penjaringan;
- Bahwa Saksi saat pemungutan suara dan penghitungan suara bertugas di TPS 02 sebagai penerima undangan di depan di meja 1;
- Bahwa undangan untuk TPS 01 berwarna kuning, TPS 2 berwarna pink dan TPS 3 berwarna hijau;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah menyetop Pak Harsono karena salah TPS atau salah antri dan mengarahkannya lewat belakang karena saat itu antrian panjang;
- Bahwa menurut Saksi Pak Harsono tidak sempat masuk kedalam bilik suara di TPS 02 tapi langsung diarahkan keluar dari TPS 02 serta tidak sempat diberikan surat suara;
- Bahwa setahu Saksi saat Pak Harsono lewat belakang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa proses pemungutan suara dari awal hingga selesai penghitungan suara berjalan lancar dan tidak ada yang keberatan atau mengajukan protes baik dari saksi maupun calonnya;
- Bahwa setahu Saksi ada dari BPD hanya duduk dibelakang bukan ditempat duduk kursi saksi calon, dan itu memang sudah ada batasnya, tidak ada yang menghimpit salah satu saksi calon, Ketua BPD duduk dibelakang saksi calon dan itu cukup jauh artinya ada batasnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui e-mail Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020 yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Desember 2020, yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini;

halaman 50 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa Para Pihak yang bersengketa tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 65 atas nama Wandu, sebagai Kuwu Desa Buyut Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 1 Oktober 2020 telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu (kadaluarsa);
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 51 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tentang upaya administratif Majelis Hakim akan mengujinya menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76 dan pasal 77 mengatur:

**Pasal 75**

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *keberatan; dan*
  - b. *banding;*

**Pasal 76**

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*

halaman 52 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

**Pasal 77**

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan terhadap Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya suatu Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan, dan selanjutnya jika Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, maka Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Selanjutnya jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Masyarakat tidak juga menerima atas penyelesaian banding administratif oleh Atasan Pejabat, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang tidak terbantahkan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diserahkan di persidangan sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa melalui Surat Nomor: 11/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020, tanggal 13 April 2020 tentang Keberatan terhadap surat keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.734-BPMPD/2019 (*vide* bukti T-48);
2. Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat melalui surat Nomor: 140/892/DPMD, tanggal 24 April 2020 tentang Jawaban Keberatan (*vide* bukti T-49);

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep. 734-DPMD/2019, diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2019, dan berdasarkan dalil Jawaban Tergugat, telah dilaksanakan pelantikan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, perhitungan waktu pengajuan upaya administratif adalah dihitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya objek sengketa tanggal 13 Desember 2019 yang penghitungannya jatuh pada tanggal 16 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dihitung sejak dilakukan pelantikan bagi Calon Kuwu terpilih pada tanggal 28 Desember 2019 yang penghitungannya jatuh pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 April 2020, sedangkan menurut Majelis Hakim upaya administratif Penggugat terhadap penerbitan objek sengketa adalah selambat-lambatnya tanggal 16 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya tanggal 28 Januari 2020, sehingga upaya administratif tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) di atas;

halaman 54 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Replik tertanggal 15 Oktober 2020 membantah dalil ekspsi Tergugat dengan dasar yang dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hanya berkaitan dengan adanya keberatan tertentu sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 76 ayat (4) *"Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif"*. Penggugat awalnya merujuk pada ketentuan tenggang waktu (*bezwaartermijn*) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan sejalan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 tentang Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan bahwa, *"Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"*, sehingga pada tanggal 30 Maret 2020 Penggugat mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN) dengan registrasi perkara nomor 34/G/2020/PTUN.BDG, namun pada saat sidang persiapan persidangan Majelis Hakim meminta Penggugat untuk mengajukan keberatan terlebih dahulu atas objek gugatan *a quo*, sebagaimana penjelasan tersebut Penggugat masih memiliki hak untuk mengajukan Keberatan terhadap objek gugatan *a quo* dan apabila Tergugat mendalilkan sebagaimana batas waktu pengajuan keberatan yang tertuang dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan *"Keputusan dapat dijukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"* sangat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.

halaman 55 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipisahkan antara tenggang waktu mengajukan gugatan dan tenggang waktu pengajuan keberatan. Apabila terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah tetap memperhitungkan 90 (sembilan puluh) hari, namun perkembangannya perhitungannya tidak lagi sejak diketahuinya objek sengketa, melainkan sejak upaya administratif ditempuh, sedangkan untuk mengajukan upaya administratif ditentukan batas waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana uraian Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap pengajuan upaya administratif Penggugat telah lewat waktu sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu (kadaluarsa) adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima Eksepsi Tergugat tentang upaya administratif berupa keberatan Penggugat terhadap objek sengketa telah lewat waktu (kadaluarsa) maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **DALAM POKOK SENGKETA;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

halaman 56 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp489.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SRI WULAN LUCIYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

halaman 57 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi  
Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

ttd

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**

**HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**

ttd

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	60.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	9.000,-
Jumlah	: Rp.	489.000,-

(empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

halaman 58 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 84/G/2020/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)